

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Bertitik tolak dari pembahasan terhadap dua permasalahan yang telah dirumuskan untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka saya dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Walaupun pidana penjara cukup banyak ditetapkan oleh pembuat Undang-undang, namun dalam kenyataan perundang-undangan selama ini tidak tampak dengan jelas, apa alasan atau dasar ditetapkannya pidana penjara itu sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Malahan dapat ditegaskan lebih jauh lagi, bahwa perundang-undangan selama ini tidak pernah dipersoalkan mengapa kejahatan itu perlu ditanggulangi dengan menggunakan sanksi hukum pidana.
2. Tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang. Rumusan tujuan ini baru tampak dalam konsep rancangan KUHP buku I tahun 1971/1972 dan konsep tahun 1982/1983. Oleh karena itu tujuan yang akan dijadikan tolak ukur dan dasar pembenaran dalam membahas pidana penjara ini lebih bersifat teoritis, khususnya dilihat dari sudut politik kriminal.